



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 06 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Maliyan Rt. 003 Rw. 012 Ds. Kalinegoro
Kec. Mertoyudan Kab Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hindra Pamungkas, S.H., M.H., CM, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum " TJAKRA PAMUNGKAS", beralamat di Maliyan RT02 RW012 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 1 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 1 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi. Saksi ade charge dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat berupa visum et refertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka berat"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 1 (satu) buah kemeja batik waran perpaduan coklat hitam merek happy;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis dan Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka berat*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO sedang membungkus roti di rumah Saksi ROCHAMIN Bin SISWIYONO, kemudian Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI datang dan langsung memukuli Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO secara berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala, pundak sebelah kiri, tangan kanan yang digunakan untuk melindungi kepala dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO mengalami luka seperti yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nabela Nurmaliha Putri menerangkan telah memeriksa seorang seorang pasien bernama ROCHIMAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO sedang membungkus roti di rumah Saksi ROCHAMIN Bin SISWIYONO, kemudian Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI datang dan langsung memukuli Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO secara berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala, pundak sebelah kiri, tangan kanan yang

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melindungi kepala dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO mengalami luka seperti yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nabela Nurmaliha Putri menerangkan telah memeriksa seorang pasien bernama ROCHIMAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
 - Bahwa Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi gunakan untuk berlindung dan Pundak bagian kiri, serta tendangan sebanyak 2 kali kearah perut saksi;
 - Bahwa yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi patah tulang jari telunjuk tangan kanan dan pada saat itu Saksi dianjurkan untuk melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
 - Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Ketika Saksi membungkusi roti di rumah kakak saksi yang bernama ROKHAMI, karena sedang acara tujuh hari meninggalnya bapak saksi,

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa saat datang Terdakwa dan langsung memukuli saksi berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala, Pundak sebelah kiri, tangan kanan saksi yang gunakan untuk melindungi kepala saksi yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kanan saksi patah dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut;

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut saksi bilang ke Terdakwa "KOE KI NGOPO E?!! kemudian Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI bilang kepada saksi "TAK PATENI KOE!!!" dan sekilas Terdakwa menyebut nama LILIK tapi saksi tidak begitu menghiraukan karena saksi sedang berusaha melindungi kepala saksi. kemudian saudara DARSONO, saudara KHOLIDIN dan saudara ROKHAMI menarik dan menjauhkan Terdakwa ke luar rumah, saksi langsung dilarikan RSUD Merah Putih oleh saudara MUHAMAD ANWARI untuk memeriksakan keadaan saksi. Selang beberapa saat anak saksi yang bernama FENDI NUR AHMAD datang ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan saksi. Dikarenakan saksi masih dalam perawatan, saksi meminta anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Mertoyudan guna penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun masih merasakan saksit pada bagian telunjuk;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan dari keluarga terdakwa ada datang meminta maaf yaitu ibunya, dan saksi memaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kemeja Batik Warna Perpaduan Coklat Hitam Merk Happy dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam adalah baju dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FENDI NUR AHMAD Bin KIKI NUR AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO;
- Bahwa saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO telah menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh adik

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mengabari kalau ibu saksi yaitu ROCHIMAH Binti SISWIYONO alm berada di rumah sakit, selanjutnya saksi langsung menuju Rumah Sakit Merah Putih dan sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan ibu saksi dan menanyakan perihal sakit tersebut dan dijelaskan oleh ibu saksi telah dianiaya oleh Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI sewaktu berada di rumah ROKHAMIN yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa saksi melihat luka saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO yaitu mengalami memar pada bagian Pundak sebelah kiri karena pukulan tangan kosong, nyeri di bagian jari telunjuk tangan kanan dikarenakan patah, selanjutnya atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Mertoyudan.;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan dari keluarga terdakwa ada datang meminta maaf yaitu ibunya, dan saksi korban memaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kemeja Batik Warna Perpaduan Coklat Hitam Merk Happy dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam adalah baju dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROCHIMAH, dan saksi mengetahui dari mendengar dari saudara LILIK;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu gara-gara roti yang diberikan kepada warga pada saat acara 7 hari salah beli dan Terdakwa mungkin salah paham;
2. Saksi MUHAMMAD KHADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROCHIMAH, dan saksi mengetahui dari mendengar dari saudara LILIK;

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu gara-gara roti yang diberikan kepada warga pada saat acara 7 (tujuh) hari tidak sama, ada yang besar dan ada yang kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ROCHIMAH pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah pakde Terdakwa yang bernama ROKHAMIN yang beralamat di Dsn. Krombangan, Desa Donorejo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa saksi ROCIMAH adalah bibi kandung Terdakwa karena saksi ROCIMAH adalah adik kandung dari ibu Terdakwa sendiri yang bernama SUDARNI ;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke rumah pakde Terdakwa yang bernama ROKHAMIN tersebut dengan tujuan Terdakwa untuk klarifikasi kepada saksi korban tentang ucapannya mengenai diri Terdakwa yang menyebut Terdakwa yang telah memesan roti untuk 7 (tujuh) harinya kakek Terdakwa yang baru meninggal, kemudian Terdakwa langsung mencari saksi korban dan Terdakwa bertanya "NGOMONG OPO KARO MBAKKU JARE MBAKKU AKU SING MILEH ROTINE, PADAHAL AKU ORA MILEH (BILANG APA SAMA KAKAK SAYA, KATA KAKAK SAYA YANG MEMILIH ROTINYA, PADAHAL SAYA TIDAK MEMILIH)", dan saksi ROCHIMAH menjawab "MBOTEN NGOMONG OPO-OPO (TIDAK NGOMONG APA-APA)".
- Bahwa mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung memukul saksi ROCHIMAH dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian mengenai bagian kepala bagian atas, dan saksi ROCHIMAH berusaha melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya, lalu setelah itu dileraikan dan ditarik oleh paman terdakwa yang bernama DARSONO dan pakde terdakwa bernama ROKHAMIN dan terdakwa sempat berada di rumah pakde yang bernama ROKHAMIN beberapa saat, lalu setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan Terdakwa emosi terhadap saksi ROCHIMAH yang menuduh Terdakwa yang telah memilih roti diacara meninggalnya kakek Terdakwa, padahal bukan Terdakwa yang memilih roti tersebut dan pada saat Terdakwa menayakannya, saksi ROCHIMAH

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui pernah berkata seperti itu sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut dengan maksud dan tujuan memberi pelajaran supaya saksi ROCHIMAH menjaga ucapannya dan tidak menuduh orang semauanya;

- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kemeja Batik Warna Perpaduan Coklat Hitam Merk Happy dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam adalah baju dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kemeja batik waran perpaduan coklat hitam merek happy;
- b. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024, Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dr. Nabela Nurmaliha Putri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban bernama ROCHIMAH ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI (selanjutnya disebut Terdakwa) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO (selanjutnya disebut saksi korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi korban gunakan untuk berlindung dan Pundak bagian kiri, serta tendangan sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada bagian telunjuk;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula Terdakwa datang ke rumah pakde Terdakwa yang bernama ROKHAMIN tersebut dengan tujuan Terdakwa untuk klarifikasi kepada saksi korban tentang ucapannya mengenai diri Terdakwa yang menyebut Terdakwa yang telah memesan roti untuk 7 (tujuh) harinya kakek Terdakwa yang baru meninggal, kemudian Terdakwa langsung

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saksi korban dan Terdakwa bertanya "NGOMONG OPO KARO MBAKKU JARE MBAKKU AKU SING MILEH ROTINE, PADAHAL AKU ORA MILEH (BILANG APA SAMA KAKAK SAYA, KATA KAKAK SAYA YANG MEMILIH ROTINYA, PADAHAL SAYA TIDAK MEMILIH)", dan saksi ROCHIMAH menjawab "MBOTEN NGOMONG OPO-OPO (TIDAK NGOMONG APA-APA)".

- Bahwa mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi terhadap saksi ROCHIMAH yang menuduh Terdakwa yang telah memilih roti diacara meninggalnya kakek Terdakwa, padahal bukan Terdakwa yang memilih roti tersebut dan pada saat Terdakwa menayakannya, saksi ROCHIMAH tidak mengakui pernah berkata seperti itu sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut dengan maksud dan tujuan memberi pelajaran supaya saksi ROCHIMAH menjaga ucapannya dan tidak menuduh orang semauanya kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut kemudian setelah itu dilarai dan ditarik oleh paman terdakwa yang bernama sdr. DARSONO dan sdr. ROKHAMIN, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada datang meminta maaf yaitu ibunya Terdakwa, dan saksi memaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kemeja Batik Warna Perpaduan Coklat Hitam Merk Happy dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam adalah baju dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024, Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dr. Nabela Nurmaliha Putri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban bernama ROCHIMAH ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathinnnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI (selanjutnya disebut Terdakwa) telah melakukan pemukulan dan menendang terhadap Saksi ROCHIMAH Binti SISWIYONO (selanjutnya disebut saksi korban);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula Terdakwa datang ke rumah pakde Terdakwa yang bernama ROKHAMIN tersebut dengan tujuan Terdakwa untuk klarifikasi kepada saksi korban tentang ucapannya mengenai diri Terdakwa yang menyebut Terdakwa yang telah memesan roti untuk 7 (tujuh) harinya kakek Terdakwa yang baru meninggal, kemudian Terdakwa langsung mencari saksi korban dan Terdakwa bertanya "NGOMONG OPO KARO MBAKKU JARE MBAKKU AKU SING MILEH ROTINE, PADAHAL AKU ORA MILEH (BILANG APA SAMA KAKAK SAYA, KATA KAKAK SAYA YANG MEMILIH ROTINYA, PADAHAL SAYA TIDAK MEMILIH)", dan saksi ROCHIMAH menjawab "MBOTEN NGOMONG OPO-OPO (TIDAK NGOMONG APA-APA)", dan mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi terhadap saksi ROCHIMAH yang menuduh Terdakwa yang telah memilih roti diacara meninggalnya kakek Terdakwa, padahal bukan Terdakwa yang memilih roti tersebut dan pada saat Terdakwa menayakannya, saksi ROCHIMAH tidak mengakui pernah berkata seperti itu sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut dengan maksud dan tujuan memberi pelajaran supaya saksi ROCHIMAH menjaga ucapannya dan tidak menuduh orang semauanya kemudian Terdakwa langsung

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan tersebut kemudian setelah itu dilarai dan ditarik oleh paman terdakwa yang bernama sdr. DARSONO dan sdr. ROKHAMIN, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi korban gunakan untuk berlindung dan Pundak bagian kiri, serta tendangan sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada bagian telunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024, Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dr. Nabela Nurmaliha Putri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban bernama ROCHIMAH ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi korban gunakan untuk berlindung dan Pundak bagian kiri, serta tendangan sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanannya dan saksi korban masih merasakan sakit pada bagian telunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kanduangan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi korban gunakan untuk berlindung dan

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundak bagian kiri, serta menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanannya dan saksi korban masih merasakan sakit pada bagian telunjuk, sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 3008 / 05.32 / 2024, Tanggal 12 Juni 2024 dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dr. Nabela Nurmaliha Putri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada korban bernama ROCHIMAH ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanan dan berdasarkan keterangan saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada bagian telunjuk dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada bagian telunjuk, sehingga luka yang dialami tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3, "Mengakibatkan luka-luka berat", tidak relevan untuk diterapkan pada terdakwa, Karena ternyata luka yang dialami saksi korban tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Subsider Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primer di atas, yang mana perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah sdri. ROKHAMI yang beralamat di Dsn. Krombangan Ds. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong dengan cara berulang kali yang mengenai bagian kepala, tangan karena saksi korban gunakan untuk berlindung dan Pundak bagian kiri,

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tendangan sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ditemukan pergeseran ruas jari satu, jari telunjuk tangan kanannya dan Saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun saksi korban masih merasakan sakit pada bagian telunjuknya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “Melakukan Penganiayaan” dalam dakwaan primer dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur “setiap orang” dan unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kemeja batik waran perpaduan coklat hitam merek happy dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Achmat Trimukti Wibowo Bin Royani, maka dikembalikan kepada Terdakwa Achmat Trimukti Wibowo Bin Royani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAT TRIMUKTI WIBOWO Bin ROYANI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kemeja batik waran perpaduan coklat hitam merek happy;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Achmat Trimukti Wibowo Bin Royani;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujjo, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)